



**BERITADAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2008 NOMOR 48**

---

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 48 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undang;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 12);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

7. Balai Pelayanan Informasi, Dan Pengembangan Usaha Sarana Pari-wisata adalah Balai Pelayanan Informasi, Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
8. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pelayanan Informasi, Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
9. Taman Budaya adalah Taman Budaya Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Taman Budaya adalah Kepala Taman Budaya Provinsi Jawa Tengah;
11. Museum Jawa Tengah Ranggawarsita adalah Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Museum adalah Kepala Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Provinsi Jawa Tengah;
13. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
14. Usaha Sarana Pariwisata adalah kegiatan yang meliputi pembangunan, pengelolaan, dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Pengamanan koleksi adalah pengamanan yang secara teknis berkaitan tindakan pengamanan dari pencurian, perusakan, tata letak dan pencahayaan benda koleksi agar terhindar dari kerusakan.
16. Tata Pameran adalah kegiatan yang diawali dari penyiapan ruangan atau tempat, tata letak penempatan koleksi, pencahayaan, dudukan koleksi dan vitrin (almari untuk penampilan koleksi) serta narasi dan tata pelabelan yang disesuaikan tema dengan alur cerita pameran.
17. Pelayanan Teknis adalah pelayanan teknis operasional permuseuman yang meliputi perencanaan, pengurusan koleksi, pemeliharaan koleksi, penelitian dan pengembangan museum dan

### **Pasal 3**

Balai Pelayanan Informasi, Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 4**

Balai Pelayanan Informasi, Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan informasi, dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata.

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pelayanan Informasi, Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pelayanan informasi, dan pengembangan usaha sarana pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pelayanan informasi, dan pengembangan usaha sarana pariwisata;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan informasi, dan pengembangan usaha sarana pariwisata;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

## **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelayanan Informasi, Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata, terdiri dari:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Informasi Dan Pemasaran Produk Wisata;
  - d. Seksi Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (5) Bagan Organisasi, daftar nama satuan kerja dan tempat kedudukan Balai Pelayanan Informasi, Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi**

##### **Paragraf 1**

##### **Kepala Balai**

## **Pasal 7**

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

### **Paragraf 2**

#### **Subbagian Tata Usaha**

## **Pasal 8**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Pelayanan Informasi Dan Pemasaran Produk Wisata**

## **Pasal 9**

Seksi Pelayanan Informasi Dan Pemasaran Produk Wisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan pemasaran produk wisata pariwisata.

### **Paragraf 4**

#### **Seksi Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata**

## **Pasal 10**

Seksi Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha sarana pariwisata.

### **Paragraf 5**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 11**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

### **Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 13**

Taman Budaya merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Taman Budaya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 14**

Taman Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengembangan seni.

### **Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Taman Budaya, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pengembangan seni;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengembangan seni;
- c. pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan seni;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 16**

- (1) Susunan Organisasi Taman Budaya, terdiri dari:
  - a. Kepala Taman Budaya;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengembangan Seni;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Taman Budaya.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Taman Budaya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Taman Budaya.
- (5) Bagan Organisasi Taman Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Ketiga**  
**Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi**

**Paragraf 1**  
**Kepala Taman Budaya**

**Pasal 17**

Kepala Taman Budaya mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

**Paragraf 2**  
**Subbagian Tata Usaha**

**Pasal 18**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

**Paragraf 3**

**Seksi Pengembangan Seni**

**Pasal 19**

Seksi Pengembangan Seni mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan seni.

**Paragraf 4**

**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 20**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

**Pasal 21**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA****Bagian Pertama****Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi****Pasal 22**

Museum Jawa Tengah Ranggawarsita merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Museum yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 23**

Museum Jawa Tengah Ranggawarsita mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang permuseuman

**Pasal 24**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Museum Jawa Tengah Ranggawarsita, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pengkajian dan pelestarian, dan pelayanan dan tata pameran permuseuman;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengkajian dan pelestarian, dan pelayanan dan tata pameran permuseuman;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengkajian dan pelestarian, dan pelayanan dan tata pameran permuseuman;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Susunan Organisasi****Pasal 25**

- (1) Susunan Organisasi Museum Jawa Tengah Ranggawarsita, terdiri dari:
  - a. Kepala Museum;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengkajian Dan Pelestarian;
  - d. Seksi Pelayanan Dan Tata Pameran;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Museum.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Museum.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Museum.
- (5) Bagan Organisasi Museum Jawa Tengah Ranggawarsita sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Ketiga****Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi****Paragraf 1****Kepala Museum**



### **Pasal 26**

Kepala Museum mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

### **Paragraf 2**

#### **Subbagian Tata Usaha**

### **Pasal 27**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Pengkajian Dan Pelestarian**

### **Pasal 28**

Seksi Pengkajian Dan Pelestarian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pelestarian permuseuman

### **Paragraf 4**

#### **Seksi Pelayanan Dan Tata Pameran**

### **Pasal 29**

Seksi Pelayanan Dan Tata Pameran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan tata pameran permuseuman.

### **Paragraf 5**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 30**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordi-nasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

### **Pasal 31**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

### **Pasal 32**

Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 33**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

### **Pasal 34**

Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 35**

Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### **Pasal 36**

(1) Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## **BAB VII**

### **ESELONISASI**

#### **Pasal 37**

- (1) Kepala Balai, Kepala Taman Budaya dan Kepala Museum merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

## **BAB VIII**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 38**

Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Pasal 40**

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Juni 2008  
**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

ttd  
**ALI MUFIZ**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 20 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH**


ttd

**HADI PRABOWO**

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008  
NOMOR 48

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 48 TAHUN 2008  
TANGGAL 20 JUNI 2008

**BAGAN ORGANISASI**  
**BALAI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGEMBANGAN**  
**USAHA SARANA PARIWISATA**




GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

ALI MUFIZ

BAGAN ORGANISASI  
TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH




GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

ALI MUFIZ

BAGAN ORGANISASI  
MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

ALI MUFIZ